PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN JATINEGARA
DESA LUWIJAWA

Nomor : 1/14/01/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 2
Perihal : Tanggapan Atas Aduan Melalui Kanal lapor Gubernur, tentang tuduhan adanya Pungli pada kegiatan PTSL di Desa Luwi Jawa.

Luwi Jawa, 14/01/2025
Kepada Yth.
Plt. Gubernur Jawa Tengah
di Tempat

Dengan Hormat,

Melalui Surat ini, Saya, Agus Suprayitno, Kepala desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Bermaksud memberikan **tanggapan dan sanggahan** serta Penjelasan atas informasi aduan masyarakat di kanal Lapor Gubernur yang ada di Pemerintah Kabupaten Tegal, Melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal, di teruskan ke Pemerintah Kecamatan Jatinegara, dan informasi tersebut akhirnya diterima pemerintah desa Luwijawa.

Kami ucapkan terima kasih atas informasi tersebut, sehingga bisa mengetahui isi dari aduan masyarakat, yang ternyata berkaitan dengan Pemerintah Desa Luwijawa,

Informasi Aduan masyarakat dalam bentuk dokumen PDF, di terima melalui pesan Whatsapp (WA), berjudul **"Perihal: Pengaduan Terkait Dugaan Pungutan Liar (Pungli) dan Tindak Pidana Korupsi pada Program PTSL di Kelurahan Luwijawa"**

Kami Selaku Pemerintah Desa Luwijawa mempelajari isi dari aduan tersebut, untuk itu kami berkewajiban memberikan tanggapan dan sanggahan, dimana akhirnya kami simpulkan, bahwa isi aduan lebih sebatas tuduhan yang tidak benar.

Kami menyatakan semua isi aduan tersebut adalah **tuduhan dan fitnah yang mengada ada**, apalagi dalam surat aduan tersebut, tidak diketahui siapa pelapornya.
Bukan Hanya sebatas Tuduhan dan Fitnah, Kami duga pelapor punya tendensi yang tak baik, karena bisa mengganggu Jalannya Pemerintah Desa, membuat Gaduh Masyarakat Luwijawa dan juga berpotensi membut adu domba antar Pemerintah dengan Masyarakat.

Sehingga melalui tanggapan dan sanggahan ini, kami selaku pemerintah Desa Luwijawa, langsung merespon dengan beberapa data yang kami miliki, termasuk upaya kami mensosialisasikan kepada Masyarakat agar tidak mudah terhasut dan terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN JATINEGARA
DESA LUWIJAWA

Dalam upaya mensukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat di seluruh desa di wilayah kabupaten Tegal, Sebagai informasi kami sampaikan, bahwa Pemerintah Desa Luwijawa Baru Memulai Program PTSL pada tahun 2021.

FITNAH dan **TIDAKLAH BENAR**, bila ada dan terjadi pungutan liar (Pungli), dalam proses PTSL di Desa Luwijawa, seperti yang dituduhkan,

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017.

Kami Selaku pemerintah Desa mengikuti ketentuan pemerintah dalam proses program PTSL, termasuk berkaitan dengan biayanya, yaitu sebesar Rp.150.000,-. (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Biaya tersebut dibayarkan saat pendaftaran, dan diberi Kwitansi sebagai bukti saat untuk pengambilan ketika sertifikat telah jadi.
Pemerintah Desa mencatat dan menyimpan kwitansi Setiap pengajuan PTSL hingga rampung sertifikat diterima masyarakat, kemudian **di arsipkan sebagai bukti pencapaian PTSL.**

Sebagai penutup, kembali kami sampaikan, bahwa selama Proses PTSL tidak ada pungutan liar yang dilakukan Pemerintah Desa Luwijawa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal .

Demikian Tanggapan dan sanggahan dari kami selaku Pemerintah Desa Luwijawa, semoga informasi ini menjadi penguat dalam menjaga Pemerintah Kabupaten Tegal hingga pemerintah Desa tetap mempunyai Marwah dan moral, serta berdedikasi tinggi dalam melayani Masyarakat, khususnya berkaitan dengan Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat agar dapat berjalan dengan Baik.

Kepala Desa
Luwi Jawa

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KEPALA DESA LUWIJAWA
KECAMATAN JATINEGARA

(Agus Subrayitno)

Tembusan :
- Pj. Bupati Kabupaten Tegal
- Kecamatan Jatinegara
- Arsip Desa Luwi Jawa